



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 1 /UN27/HK/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN VERIFIKATOR UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN
(UKPA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran, perlu adanya Verifikator Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Dibawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (UKPA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024**

- Kesatu : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Verifikator Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Personil tersebut pada diktum Kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Rektor,


ttd.

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 1 /UN27/HK/2024

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI VERIFIKATOR UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (UKPA) DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT VERIFIKATOR PADA
1	2	3
1.	Sub Koordinator Kemahasiswaan	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; UPT Bahasa; UPT Laboratorium Terpadu; UPT Perpustakaan
2.	Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan	Kantor Pusat 1
3.	Sub Koordinator Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran dan Pinjaman	Kantor Pusat 2
4.	Sub Koordinator Umum dan Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Bidang Riset, Inovasi; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan UPT KHDTK
5.	Sub Koordinator pada Direktorat Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi	Bidang Perencanaan, Kerjasama Bisnis dan Informasi, UPT TIK; UPT KLI; UPT Humas; UPT UNS Press; PUI; Green Campus; CDC dan BPU
6.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Seni Rupa dan Desain	Fakultas Seni Rupa dan Desain
8.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
9.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
11.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan
12.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Kedokteran	Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan PPDS
13.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Teknik	Fakultas Teknik
14.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data

NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT VERIFIKATOR PADA
15.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Keolahragaan	Fakultas Keolahragaan
16.	Sub Koordinator Non Akademik Fakultas Ilmu Budaya	Fakultas Ilmu Budaya
17.	Sub Koordinator Non Akademik Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
18.	Sub Koordinator Non Akademik Sekolah Vokasi	Sekolah Vokasi
19.	Kepala Seksi Perbendaharaan, Pendapatan dan Pengeluaran	Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
Rektor,

ttd.

JAMAL WIWOHO
NIP 196111081987021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,